



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 Maret 2009

Nomor : 03/Bua.6/HS/SP/III/2009

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- di

Seluruh Indonesia

SURAT-EDARAN

Nomor : 03 Tahun 2009

tentang

**Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap, Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2009.**

Guna Mensukseskan Pemilu Tahun 2009, perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya situasi yang kurang kondusif.

Dengan menunjuk SEMA Nomor : 3 Tahun 1986 tentang Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Dalam Rangka Menghadapi Pemilu 1987 pada waktu itu dengan ini Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk sebagai berikut :

“ Dalam hal eksekusi suatu putusan perkara perdata apabila menurut pengamatan Saudara diperkirakan berpotensi akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat menjelang dan selama masa pemilu untuk memilih Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2009, maka Saudara dapat menanggguhkan pelaksanaan eksekusi tersebut untuk sementara waktu ”.

Demikian agar dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.

**a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
BIDANG YUDISIAL**


H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH

Tembusan Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI. (sebagai laporan);
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;